

URGENSI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Nela Mardiana¹, Meilan Arsanti S.Pd., M.Pd.²,

¹Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Jawa Tengah - nellamardiana570@gmail.com,

²Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Jawa Tengah - meilanarsanti@unissula.ac.id,

ABSTRACT

The rapid development of information technology has an impact on various community activities. The increasing number of internet users in Indonesia has become an urgency for the human perspective in applying digital technology developments creates many problems that often appear related to the protection of personal data. This problem arises because there are many loopholes on corporate or government agency websites that make it easier for a hacker or hacker to break into people's personal data. Regulations regarding the protection of personal data in private and government inexistence of personal data protection regulations in the digital world. Personal data protection is part of personal self-protection which is protected in article 28G paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. On the other hand, the rapid development of digital technology and the stitutions have been regulated in Indonesian law. But the implementation is still far from perfect to provide personal data protection. Therefore, this study analyzes the Urgency of Personal Data Protection in the Perspective of Human Rights. The research method used in this research is normative juridical with Statute Approach, Case Approach and Comparative Approach. Demands in the technological era increase crimes related to leakage of personal data that are used for the commercial interests of certain individuals or groups. This needs to be considered because it is very detrimental and violates people's privacy. The use of personal data must be balanced with strong personal data protection. In practice, the absence of a personal data protection law in Indonesia has resulted in many cases of data breaches.

Keywords: Urgency, Personal Data Protection Law, Human Rights

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi yang pesat berdampak pada berbagai aktivitas masyarakat. Meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia menjadi urgensi bagi keberadaan aturan perlindungan data pribadi di dunia digital. Perlindungan data pribadi merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi yang dilindungi dalam pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di sisi lain dalam pesatnya teknologi digital serta sudut pandang manusia dalam mengaplikasikan perkembangan teknologi digital ini menimbulkan banyak permasalahan yang sering muncul terkait dengan perlindungan data pribadi. Permasalahan ini muncul karena banyaknya celah pada situs-situs perusahaan ataupun instansi pemerintah yang memudahkan seorang peretas atau hacker untuk membobol data pribadi masyarakat. Regulasi mengenai perlindungan data pribadi dalam lembaga swasta maupun pemerintah telah diatur dalam Undang-Undang Indonesia. Namun implementasinya masih jauh dari kata sempurna untuk memberikan perlindungan data pribadi. Maka dari itu, penelitian ini menganalisis tentang Urgensi Perlindungan Data Pribadi Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang (Statute Approach), pendekatan kasus (Case Approach) dan pendekatan perbandingan (Comparative Approach). Tuntutan di era teknologi meningkatkan kejahatan terkait kebocoran data pribadi yang digunakan untuk kepentingan komersil individu atau kelompok tertentu. Hal ini perlu diperhatikan karena sangat merugikan dan melanggar privasi masyarakat. Penggunaan data pribadi harus diimbangi dengan perlindungan data pribadi yang kuat. Dalam praktiknya, ketiadaan Undang-Undang perlindungan data pribadi di Indonesia menyebabkan banyaknya kasus pembobolan data.

Kata Kunci : Urgensi, UU Perlindungan Data Pribadi, Hak Asasi Manusia

1. PENDAHULUAN

Termaktub pada pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan

harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia. Terkait hak pribadi sebagai hak asasi manusia dijelaskan Danrivanto Budhijanto,

bahwa “Perlindungan terhadap hak-hak pribadi atau hak-hak privat akan meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan, meningkatkan hubungan antara individu dan masyarakatnya, meningkatkan kemandirian atau otonomi untuk melakukan kontrol dan mendapatkan kepastian, serta meningkatkan toleransi dan menjauhkan dari perlakuan diskriminasi serta membatasi kekuasaan pemerintah.

Konsep perlindungan data kerap diperlakukan sebagai bagian dari perlindungan privasi. Pada dasarnya perlindungan data berkaitan secara khusus dengan privasi seperti yang dikemukakan oleh Allan Westin yang mendefinisikan privasi sebagai hak individu, grup atau lembaga untuk menentukan informasi yang disampaikan akan dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain sehingga definisi yang dikemukakan Allan Westin disebut dengan *information privacy* karena berhubungan dengan informasi pribadi. Perlindungan data Perlindungan data juga merupakan hak asasi manusia yang fundamental, di berbagai negara mengakui perlindungan data sebagai hak konstitusional atau dalam bentuk "data habeas" yaitu hak individu untuk mendapatkan perlindungan informasi dan hak-haknya jika ditemukan kesalahan pada data. Pengumpulan dan pendistribusian data pribadi ialah perbuatan pelanggaran terhadap hak privasi seseorang dikarenakan hak atas privasi mencakup hak untuk memilih memberikan atau tidaknya data

pribadi. Data pribadi merupakan aset atau komoditas ekonomi yang bernilai tinggi.

Indonesia telah mengalami pelanggaran kebocoran data yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Pada 17 April 2020, Tokopedia membocorkan data pribadi pada 12.115.583 akun penggunanya. Setelah kejadian tersebut, pelanggaran data lainnya yang terjadi di perusahaan e-commerce Bhineka.com. sekelompok peretas bernama Shining Hunters mengklaim memiliki 1,2 juta catatan pengguna Bhineka.com. Data tersebut dijual dalam USD 12.000 atau setara dengan Rp. 17.800.000. Beberapa waktu lalu, platform belanja online lainnya, Bukalapak, juga mengalami kebocoran data sebanyak 12.957.573 akun yang diperjualbelikan. Berdasarkan banyaknya kasus hilangnya data pribadi, hal ini menunjukkan bahwa hak privasi warga negara Indonesia sangat rentan untuk disalahgunakan dan dapat merugikan masyarakat. Selain itu, pelanggaran data pribadi tidak hanya disebabkan oleh kebocoran data pribadi. Pelanggaran juga dapat terjadi sehubungan dengan pemrosesan data pribadi yang tidak bertanggung jawab. Misalnya, ketika data pribadi seseorang dipertukarkan tanpa dasar yang jelas. Perlindungan data pribadi adalah salah satu isu terpenting akhir-akhir ini. Maraknya penggunaan platform digital menjadi salah satu alasan pentingnya perlindungan data pribadi untuk menjamin keamanan data pribadi. Oleh karena itu,

berdasarkan uraian di atas, maka fokus penelitian dalam kajian ini adalah urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia untuk menjamin keamanan data pribadi sekaligus memenuhi hak privasi masyarakat Indonesia.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Urgensi

Urgensi dapat diartikan bahwa suatu kewajiban atau kepentingan yang mendesak dan harus dilaksanakan segera dengan tujuan untuk merealisasikan sesuatu hal agar perihal tersebut dapat menginterpretasikan secara efektif. (Siti Hamimah, 2022)

2.2 Perlindungan Data Pribadi

Perlindungan data pribadi didefinisikan sebagai salah satu dari Hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi sebagai ketentuan dasar hukum yang melindungi informasi pribadi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. (Moh. Hamzah Hasbulloh, 2021)

2.3 Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia diartikan sebagai dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa (Prof Darji Darmodiharjo) serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat

sesuatu yang merupakan hak asasi manusia. (Haniffan Nifari, 2020)

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum normatif yang difokuskan pada tinjauan pustaka untuk mengumpulkan informasi dari berbagai literatur tentang topik hukum yang dipelajari. Penelitian hukum normatif cenderung mewujudkan hukum sebagai perspektif disiplin, memandang hukum hanya dari perspektif norma yang bersumber dari masalah-masalah sosial. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode normatif untuk mengkaji norma hukum yang terkandung dalam muatan RUU Perlindungan Data Pribadi, yang digunakan sebagai solusi atas permasalahan yang timbul di masyarakat terkait perlindungan data pribadi. Serta pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perbandingan.

2. PEMBAHASAN

Tercantum dalam pasal (1) ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik yang berbunyi : “Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya.” Selanjutnya dalam pasal 2

menyatakan bahwa perlindungan berkenaan dengan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi dalam sistem elektronik dianggap sebagai perlindungan privasi.

Hak privasi merupakan hak vital yang memiliki unsur penting terhadap perlindungan martabat manusia yang bertujuan untuk menjadi dasar hak asasi manusia. Hak privasi ini dimuat dalam pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) atau *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) yang mengutarakan : “Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang , juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya.” Hak atas privasi juga merupakan kemampuan individu untuk memilih siapa yang memiliki informasi mereka dan bagaimana informasi itu digunakan. Konsep perlindungan data memiliki arti bahwa setiap orang memiliki hak untuk memutuskan apakah akan membagikan atau bertukar data pribadi mereka.

Indonesia merupakan negara yang mengakui dan menjamin terhadap hak asasi manusia setiap warga negaranya. J.B.J.M Ten Berge menyebutkan bahwa perlindungan hak asasi merupakan salah satu prinsip negara hukum. Mengenai pengaturan perlindungan data pribadi,

konstitusi menjadi dasar utama dalam pengaturannya, menurut Pasal 28 G yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, sehingga hak perlindungan diri menjadi hak konstitusional pada setiap warga negara Indonesia sebagaimana diisyaratkan oleh konstitusi. Meskipun hak atas privasi tidak disebutkan secara eksplisit, namun dalam pasal 28 G (1) sudah memasukkan nilai-nilai privasi dalam perjanjian-perjanjian HAM Internasional, sehingga dapat dikatakan konstitusional terkait jaminan hak atas privasi. Namun negara Indonesia masih belum memiliki peraturan khusus terkait perlindungan data pribadi, hanya ada peraturan umum lainnya tentang perlindungan data pribadi. Akan tetapi lembaga kajian dan advokasi masyarakat melakukan penelitian dan menemukan bahwa terdapat 30 Undang-Undang di Indonesia yang mengatur tentang perlindungan data pribadi di Indonesia. Danrivanto Budhijanto menyatakan bahwa hak kepribadian sebagai hak asasi manusia adalah perlindungan hak kepribadian atau hak pribadi yang memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, meningkatkan hubungan antara individu dan masyarakatnya, meningkatkan kemandirian atau otonomi untuk mengontrol serta mencapai kesuksesan dan meningkatkan toleransi. Menjauhkan perlakuan diskriminatif dan membatasi kekuasaan pemerintah.

Regulasi tentang perlindungan data pribadi di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan telah diubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Meninjau pada ketentuan hukum tersebut masih bersifat umum dan tidak spesifik serta belum dapat memberikan perlindungan data pribadi secara optimal yang merupakan bagian dari perlindungan hak privasi. Beraneka ragam kasus kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi yang sering terjadi di negara Indonesia sangat mengkhawatirkan. Terlebih lagi pada saat meningkatnya pemanfaatan perangkat elektronik di masa pandemi Covid-19. Deretan kasus yang terjadi diantaranya pada bulan Mei 2020 sebanyak 91 Juta data pengguna dan 7 Juta penjual di Tokopedia diduga bocor, data pengguna Bhineka.com diduga bocor dan diperjual belikan sebanyak 1,2 Juta data serta kasus yang terjadi pada pertengahan Januari

2022 melalui platform keamanan siber Dark Tracer yang mengungkapkan kebocoran data dari Bank Indonesia yang diretas oleh grup ransomware conti.

Kasus penyalahgunaan informasi pribadi juga terjadi dalam operasional pinjaman online, dimana informasi orang lain digunakan dengan cara menggandakan data dan informasi ATM (Skimming) untuk menyebarkan informasi pribadi secara terbuka yang pada kenyataannya hal tersebut melanggar hak privasi yang terjadi di dunia digital. Saat ini, ketentuan hak privasi pemilik data digital tertuang dalam Pasal 26 (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Amandemen Nomo 19 Tahun 2016 Undang-Undang Nomo 11 Tahun 2008 yang menyebutkan : "*Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan, setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.*" Penjelasan Pasal 26 UU ITE menunjukkan bahwa penyelenggara atau penyedia jasa memanfaatkan kekurangan tersebut untuk mencari keuntungan, yaitu hilangnya perlindungan hukum bagi pemilik data. UU Informasi dan Transaksi Elektronik hanya mengatur tentang perlindungan data pribadi, namun kaitannya dengan pelaksanaan perlindungan tersebut tidak jelas karena tidak

mengandung sanksi. Kerentanan ini adalah hal-hal yang digunakan untuk mengejar tujuan hukum, yaitu hukum untuk menjaga dan menjamin keamanan dan ketertiban, harus dilakukan perbaikan, yaitu aturan hukum harus diubah.

disusun pada tahun 2016. Meskipun jelas ancaman pembobolan data pribadi semakin meningkat dan dampaknya dapat mempengaruhi kedaulatan negara.

Kelemahan yang terjadi di Indonesia terkait perlindungan data pribadi yaitu ketiadaan undang-undang data pribadi yang bersifat umum di Indonesia. Dalam konteks perlindungan data pribadi, Indonesia tertinggal jauh dari negara lain. Seperti halnya negara Singapura, Malaysia, Filipina dan Thailand yang sudah ada dan diterapkan aturan privasi secara umum. Republik rakyat China (RRC) yang kerap dianggap sebagai negara otoriter, meluncurkan Information Protection Law personal pada tahun 2021. Zimbabwe juga memberlakukan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi pada awal Desember 2021. Sebagai anggota masyarakat internasional, Indonesia harus beradaptasi terhadap perkembangan masyarakat internasional yang mengatur perlindungan data. Oleh karena diperlukan harmonisasi aturan hak privasi dalam hukum nasional dengan negara lain untuk menciptakan kepastian hukum bagi pengguna yang dapat mendorong

perkembangan dan kemajuan di berbagai bidang di Indonesia.

Pada dasarnya bentuk perlindungan data pribadi terbagi menjadi dua bentuk yaitu bentuk perlindungan data berupa pengamanan data fisik, data yang terlihat dan data yang tidak terlihat. Bentuk perlindungan data lainnya adalah adanya pengaturan penggunaan data yang tidak sah, penyalahgunaan data untuk tujuan tertentu dan pemusnahan data itu sendiri.¹⁰ Munculnya kebocoran data pribadi individu dan tidak adanya mekanisme perbaikan jika terjadi Pelanggaran menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap data pribadi belum optimal dan tentu hal tersebut menjadi sebuah urgensi setelah disahkannya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Selain itu, konstitusi kita secara tegas dan jelas menyatakan melalui Pasal 28G bahwa perlindungan data pribadi merupakan hak dasar setiap warga negara Indonesia. Perlu kita pahami bahwa perlindungan hukum untuk melindungi informasi pribadi orang Indonesia adalah yang utama. Oleh karena itu, masalah privasi dan data pribadi telah menjadi masalah yang mendesak di dunia modern saat ini. Perkembangan teknologi informasi dan terus meningkatnya jumlah pengguna layanan Internet khususnya di Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan langkah khusus untuk melindungi privasi dan data pribadi.

3. SIMPULAN DAN SARAN

Perlindungan data pribadi untuk menjamin keamanan data pribadi sebagai pemenuhan hak atas privasi masyarakat Indonesia saat ini belum berjalan secara optimal, terbukti dengan banyaknya pelanggaran penyalahgunaan data pribadi akibat meningkatnya penggunaan perangkat digital, platform yang tidak cukup dilindungi oleh hukum. Maka dari itu, implementasi Rancangan Undang-Undang yang telah disahkan harus dilakukan secara tegas agar terciptanya payung hukum terkait dengan perlindungan data pribadi, karena undang-undang perlindungan keamanan data pribadi merupakan kewajiban konstitusional negara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan lahirnya Undang-Undang Data Pribadi merupakan indikasi perlindungan negara untuk memenuhi hak privasi warga negaranya.

4. DAFTAR PUSTAKA

- Edelman, Mark and Sandra Charvat Burke, *Creating Philanthropy Initiatives to Enhance Community Vitality*, Staff General Research Report, no. 12951 (Iowa State University, Department of Economics, 2008), <https://ideas.repec.org/cgi-bin/htsearch?q=philanthropy>, accessed 28 Mar 2019.
- Fogg, Kevin William, "The Fate of Muslim Nationalism in Independent Indonesia", PhD. Dissertation, Yale University, 2012, <http://gradworks.umi.com/35/35/3535314.html>, accessed, 16 Feb 2016.
- Janoff, Marc, "Global Property Rights Index Debuts Early Findings", Gallup.com, 6 Dec 2016, <https://news.gallup.com/opinion/gallup/199094/global-property-rights-index-debuts-early-findings.aspx>, accessed 29 Mar 2019.
- Kadish, Sanford H., *Encyclopedia of Crime and Justice*, vol. I, New York: The Free Press Macmillan Publisher, 1983.
- Lukito, Ratno, *Legal pluralism in Indonesia: bridging the unbridgeable*, London: Routledge, 2012.
- McCarthy, John F., "Changing to gray: decentralization and the emergence of volatile socio-legal configurations in Central Kalimantan, Indonesia", *World Development*, vol. 32, no. 7 (2004), pp. 1199-1223.
- Napu, Misra Hidayani, "Towards a Better Regulation of Indonesia's Public Access to Information", Master Thesis, Netherlands: Tilburg University, December 2011, p. 28, <http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=121581>, accessed 17 Mar 2017.
- Yuniar, Resty Woro, "Indonesia's 'Right to Be Forgotten' Raises Press Freedom Issues", *The Wall Street Journal* (31 Oct 2016), <https://www.wsj.com/articles/indonesias-right-to-be-forgotten-raises-press-freedom-issues-1477908348>, accessed 30 May 2017.